

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta keseragaman aparatur sipil negara perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri, sehingga perlu di ubah Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No 56 tahun 2015, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat 2 (dua) sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas**

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH Warna khaki;
 - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH Batik
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah

(2). PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ; dan

- b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Model PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Model PDH Batik merupakan pakaian batik Nasional.
- (3) Jadwal pemakaian pakaian dinas di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura

pada tanggal 10 Maret 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M.KHOLID MD

Diundangkan di Martapura

pada tanggal 11 MARET 2016


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

H. IDHAMTO

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MOKERONG ULU TIMUR

A. PAKAIAN DINAS HARIAN




1. PDH PRIA



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Nama Pem Prov | m. Saku Belakang |
| b. Kancing Baju | h. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | i. Nama Kab/Kota | |
| d. Saku Baju | j. Logo Kab/Kota | |
| e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal | |
| f. Lencana KORPRI | l. Sambungan Bahu | |


2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal





4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI





Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papot Bahu
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Rok Belakang




5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA



Keterangan:


- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri**
- b. Papan Nama**
- c. Tanda Pengenal**



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

 **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**


H.M KHOLID MD

Lampiran II : PERATURAN BUPATI OKU TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 10 MARET 2016

**JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR**

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin dan Selasa	PDH warna khaki	
2.	Rabu	Baju putih / Celana Hitam atau Gelap	
3.	Kamis	Batik Nasional	
4.	Jumat	Baju Olah Raga dan Batik Nasional	
5.	Hari Linmas	Pakaian Linmas	Atau sesuai ketentuan acara
6.	HUT KORPRI	KORPRI	Atau sesuai ketentuan acara
7.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Atau Sesuai ketentuan Acara

 BUPATI OKAN KOMERING ULU TIMUR,


H.M KHOLID MD HK